

KAJIAN TERKAIT ISU PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL BOROBUDUR

THE STUDIES RELATED TO THE ISSUE OF THE BOROBUDUR NATIONAL STRATEGIC AREA DEVELOPMENT

Sherly Kusuma dan Dhanik Ernawati dan Maskur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang
Jalan Soekarno-Hatta Kota Mungkid
litbangmglkab@gmail.com

ABSTRACT

The Borobudur Temple and its surroundings area are a National Strategic Area designated as a super-priority tourist destination. This area attractiveness attracted the interest of the development and spatial use, which, if not accompanied by proper planning and supervision, potentially destroy the value of the Saujana of Borobudur Temple and cause dense or slum settlements. By using qualitative methods and case study strategies, this study aims to identify development planning and implementation in the Borobudur area and its surroundings against the development regulations that has established regarding the Borobudur National Strategic Area, namely Local Government Regulation Number 5 of 2011 concerning the 2010-2030 Magelang Regency Spatial Plan, Presidential Regulation Number 58 of 2014 on Spatial Planning for the Borobudur Area and its surroundings, and Presidential Regulation Number 79 of 2019 on the Acceleration of Economic Development in the Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan Area, Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung Area, and the Brebes-Tegal-Pemalang area. The comparison between the survey results and the policy shows that the planning and implementation of the development on the realm potentially degrade the historical and cultural values possessed by the Borobudur area and its surroundings. For example, the plan to build four main entrances to this area, which is considered incompatible with the character and potential of the Borobudur Temple area. The results of this study are expecting to be one of the considerations for development planning that supports the acceleration of economic development in Central Java.

Keywords : Study, Policy, Development, Borobudur Temple Area

ABSTRAK

Kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya merupakan Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas. Daya tarik kawasan ini diikuti dengan tingginya minat pembangunan dan pemanfaatan ruang, yang apabila tidak disertai dengan perencanaan dan pengawasan yang tepat, berpotensi merusak nilai saujana Candi Borobudur dan menimbulkan permukiman padat atau kumuh. Dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi studi kasus, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kawasan Borobudur dan sekitarnya terhadap peraturan pembangunan yang telah ditetapkan terkait Kawasan Strategis Nasional Borobudur, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Persandingan antara hasil survei dengan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa rencana dan pelaksanaan pembangunan di kawasan berpotensi mendegradasi nilai-nilai sejarah dan budaya yang dimiliki oleh Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Sebagai contoh adalah rencana pembangunan empat pintu masuk utama kawasan yang dinilai tidak sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki oleh Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk perencanaan pembangunan yang menyokong percepatan pembangunan ekonomi Jawa Tengah.

Kata kunci : Kajian, Kebijakan, Pembangunan, Kawasan Candi Borobudur.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Candi Borobudur merupakan situs candi Budha terbesar di dunia yang dibangun pada masa Wangsa Syailendra yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Borobudur dan sekitarnya ditetapkan menjadi salah satu dari 88 (delapan puluh delapan) kawasan strategis pariwisata nasional. Menurut Perpres 79 Tahun 2019, Kawasan Strategis Nasional Borobudur ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014, Kawasan Strategis Nasional Borobudur ini terdiri dari lima zona yang termasuk dalam Subkawasan Pelestarian 1 (SP-1) dan Subkawasan Pelestarian 2 (SP-2).

Subkawasan Pelestarian 1 merupakan kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia yang merupakan kawasan pelestarian utama situs-situs cagar budaya yang mendesak untuk dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya dalam rangka menjaga kelestarian Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut beserta lingkungannya. Subkawasan Pelestarian 2 merupakan kawasan penyangga kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia yang merupakan kawasan pengaman sebaran situs yang belum tergali yang diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan kawasan terbangun dalam rangka menjaga keberadaan potensi sebaran cagar budaya yang belum tergali dan kelayakan pandang (Republik Indonesia, 2014). SP-1 memiliki luas wilayah sebesar 1.344 Ha, sedangkan SP-2 memiliki luas wilayah sebesar 6.779 Ha.

Pembangunan di Kabupaten Magelang, khususnya di Kawasan Strategis Nasional Borobudur, perlu memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan guna mempertahankan nilai budaya dan seni dari Candi Borobudur. Pengkajian peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah perlu dilakukan guna mengetahui kesesuaian antara rumusan peraturan yang dibuat dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil pengkajian terhadap peraturan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk perencanaan pembangunan yang menyokong percepatan pembangunan ekonomi Jawa Tengah dan dapat menjadi salah satu alternatif pelestarian Candi Borobudur sebagai *world heritage*.

Penyusunan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji kondisi kesesuaian rencana pembangunan ekonomi dengan peraturan pembangunan yang telah ditetapkan terkait Kawasan Strategis Nasional Borobudur, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Adapun sasaran dalam rangka memenuhi tujuan tersebut antara lain adalah melakukan kompilasi dan evaluasi data yang telah didapatkan; mengidentifikasi karakteristik kawasan Subkawasan Pelestarian 1 (SP-1) dan Subkawasan Pelestarian 2 (SP-2) yang kemudian digunakan untuk diidentifikasi pola pemanfaatan ruang di KSN Borobudur; melakukan perkiraan kondisi permasalahan masa depan wilayah perencanaan; dan mengevaluasi rencana pembangunan wilayah Kawasan Strategis Nasional Borobudur.

Kerangka Teori

Lahan dan Pola Tata Guna Lahan. Pengertian lahan menurut Baja (2012:62) adalah areal atau luasan tertentu dari permukaan bumi yang memiliki ciri tertentu yang mungkin stabil atau terjadi siklus baik diatas atau di bawah luasan tersebut meliputi atmosfer, tanah, geologi, hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan dan dipengaruhi oleh kegiatan manusia (ekonomi, sosial, budaya) di masa lampau dan sekarang dan selanjutnya memengaruhi potensi

penggunaannya pada masa yang akan datang. Pola tata guna lahan menggambarkan ekspresi keruangan yang terbentuk akibat terjadinya hubungan timbal balik antara manusia, aktivitas, dan lokasi (Farmer dan Gibb dalam Catanese dkk 1984: 317).

Perubahan Penggunaan Lahan. Perubahan penggunaan lahan menurut Andrews (dalam Priyandono, 2001:8) adalah proses beralihnya fungsi atau guna ruang tanah dalam bentuk perluasan, jenis dan intensitas dari penggunaan sebelumnya, karena adanya aktivitas manusia yang mendiami atau memaksimalkan keuntungan dan nilai tambah ekonomis dalam rangka pemanfaatannya. Bourne (dalam Kivell 1993:88) mengidentifikasi 4 proses utama yang memengaruhi perubahan penggunaan lahan perkotaan yaitu: perluasan pinggiran kota atau suburbanisasi; peremajaan daerah pusat; perluasan jaringan infrastruktur terutama transportasi; dan pertumbuhan dan pengurangan pusat kegiatan, sebagai contoh pemindahan kawasan industri dari dalam kota dan pertumbuhan pusat pemerintahan dan rekreasi ke suburban.

Pola Alih Fisik Lahan. Bentuk fisik atau morfologi kota mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sebagai wujud ekspresi keruangan yang banyak dipengaruhi oleh bentuk permukiman (Yunus, 2001:107). Morfologi kota ini menurut Herbert (dalam Yunus, 2001: 107) dapat diamati dari kenampakan kota secara fisik yang antara lain tercermin pada sistem jalan-jalan yang ada, blok-blok bangunan baik daerah hunian maupun bukan (perdagangan/industri), dan juga bangunan-bangunan individual. Pendapat ini diperkuat oleh Smailes (dalam Yunus, 2001: 108) yang mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur yang memengaruhi perkembangan morfologi kota yaitu unsur-unsur penggunaan lahan, pola-pola jalan, dan tipe-tipe bangunan. Morfologi kota menunjukkan berbagai variasi ekspresi keruangan yang berbeda tergantung ada tidaknya hambatan yang memengaruhi perkembangan areal kekotaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat disebabkan faktor alam (kondisi fisik wilayah) dan faktor *artificial* (*zoning*, jalan).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, dengan strategi studi kasus deskriptif. Metode dan strategi tersebut dipilih berdasarkan pada kebutuhan untuk menjawab tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan kesesuaian rencana pembangunan ekonomi dengan peraturan yang berlaku di Kawasan Strategis Nasional Borobudur, terutama Perda Nomor 5 Tahun 2011, Perpres Nomor 58 Tahun 2014, dan Perpres Nomor 79 Tahun 2019. Selain itu, penelitian juga menggunakan alat bantu Sistem Informasi Geografis untuk menganalisis karakteristik pola pemanfaatan lahan di KSN Borobudur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Pembangunan di Kawasan Strategis Nasional Borobudur dan Sekitarnya

Rencana pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) memiliki tujuan, salah satunya, yaitu untuk menjadi ikon baru Provinsi Jawa Tengah di sekitar KSPN Borobudur serta menjadi ikon religiusitas masyarakat Jawa Tengah. Pembangunan masjid ini direncanakan mampu memadukan ciri arsitektur yang islami dengan nilai kearifan lokal. Lokasi pembangunan ada di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Sawitan, Kota Mungkid. Perencanaan MAJT di Kabupaten Magelang melibatkan masyarakat untuk menuangkan gagasan desain melalui sayembara desain. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah ini direncanakan memiliki luas kurang lebih 5 hektar dengan ruang yang direncanakan yaitu masjid agung berkapasitas kurang lebih 8.000 jama'ah, 2 gedung pertemuan serbaguna dengan kapasitas masing-masing 1.000 orang, perpustakaan, gedung haji dan umroh, manasik haji, sekretariat, *guest house* kapasitas 25 kamar, pertokoan/kios sebanyak 25 ruang, parkir massal (bis, mobil, dan motor), serta fasilitas lainnya sesuai standar dan ketentuan.

Keberadaan bangunan baru dengan menghilangkan masjid eksisting ini berpotensi menyalahi peraturan terkait KSPN Borobudur yaitu Perpres Nomor 58 Tahun 2014 yang

menyatakan bahwa area Subkawasan Pelestarian 2 (SP-2) merupakan kawasan yang difungsikan untuk menjaga bentang pandang. Yang mana peraturan terkait KSPN Borobudur ini juga telah menjadi lampiran dalam pengajuan Candi Borobudur oleh JICA sebagai *world heritage*. Keberadaan bangunan-bangunan modern seperti ini berpotensi untuk memicu kerusakan pada saujana Borobudur (*cultural landscape*). Yang tentunya juga akan memengaruhi nilai *heritage* dari Candi Borobudur yang tidak lepas dari latar belakang kisah saujana Borobudur. Kenampakan lingkungan alami kawasan Borobudur dianalogikan dengan sistem alam semesta Buddhis. Susunan kosmografi Candi Borobudur dan lanskapnya menempatkan puncak candi sebagai Meru yang merupakan pusat dan titik referensi dari segala sesuatu di sekitarnya. Interpretasi atas lanskap budaya Borobudur dari aspek budaya dan kosmologi Buddhisme tersebut memberi gambaran bahwa setiap fitur fisik di Kawasan Borobudur memiliki makna yang saling terkait dengan candinya. Oleh karena itu perlu adanya penjagaan nilai saujana agar nilai kebudayaan Candi Borobudur tidak hilang.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan empat gerbang dan koridor yang dijadikan sebagai pintu masuk utama Kawasan Borobudur dari berbagai arah. Pembangunan empat gerbang ini direncanakan memiliki tema dan ikon berbeda yang akan menjadi ciri Candi Borobudur. Canangan pembangunan pintu gerbang utama ini bertujuan untuk menyebar wisatawan agar tidak hanya terpusat di Candi Borobudur. Akan tetapi, apabila dilihat dari fasilitas yang direncanakan serta material yang digunakan, gerbang tersebut tidak mencerminkan karakteristik Jawa dan pedesaan. Ditambah lagi dengan penggunaan material logam tidak menunjukkan adanya pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Magelang karena Kabupaten Magelang sendiri tidak memiliki potensi produksi logam. Pengusungan tema sesuai dengan relief Candi membutuhkan tindak lanjut dengan memperhatikan ketentuan Perpres 58 Tahun 2014. Dimana setiap pembangunan yang dilakukan tidak berpotensi untuk merusak saujana, juga tidak berpotensi untuk menghilangkan karakteristik pedesaan.

Penetapan Kawasan Borobudur sebagai destinasi wisata prioritas telah menarik minat berbagai pihak untuk melakukan investasi baik berupa fisik maupun non fisik. Hal ini memicu berkurangnya ruang terbuka dan persawahan karena beralih menjadi bangunan seperti tempat tinggal dan usaha. Tingginya minat membangun masyarakat apabila tidak disertai dengan pemberian informasi berkaitan dengan rencana tata ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya dapat berpotensi untuk merusak nilai saujana Candi Borobudur serta berpotensi menyebabkan timbulnya permukiman padat dan kumuh. Potensi kerusakan alam akibat dari pembangunan yang lebih lanjut yaitu bergesernya paradigma pedesaan menjadi perkotaan baru. Hal ini tidak sesuai dengan rencana awal penataan ruang Kawasan Borobudur yang dimaksudkan untuk wisata budaya dunia (*world heritage sites*) sarat akan nuansa desa yang asri.

Harmonisasi Regulasi di KSN Borobudur


Kawasan Strategis Nasional Borobudur menjadi destinasi super prioritas yang akan dikembangkan, sehingga banyak regulasi yang menaungi perencanaan pembangunan di kawasan tersebut. Harmonisasi regulasi yang dilakukan dalam kajian ini adalah harmonisasi antara Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 79 Tahun 2019. Harmonisasi Perpres Nomor 58 Tahun 2014 dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 dapat dilihat dari rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam kedua regulasi tersebut tidak saling bertentangan namun diperlukan penyesuaian. Sedangkan harmonisasi antara Perda Nomor 5 Tahun 2011 dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 8 program/kegiatan percepatan pembangunan ekonomi yang berlokasi di KSN Borobudur, seluruhnya sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

Pola Pemanfaatan Ruang di KSN Borobudur

Pola pemanfaatan ruang di KSN Borobudur dapat diidentifikasi berdasarkan peta penggunaan lahan kondisi eksisting yang dilihat dari hasil survei. Pendekatan pemanfaatan ruang ini adalah mengidentifikasi permukiman yang ada di KSN Borobudur. Dalam pemanfaatan ruang di KSN Borobudur, segala perizinan pemanfaatan ruang mengacu pada Perpres 58 Tahun 2014. Berdasarkan hasil identifikasi, pola pemanfaatan ruang di KSN Borobudur adalah sebagai berikut:

A. Pola bentuk empat persegi panjang


Pola empat persegi panjang di KSN Borobudur dapat dilihat pada kawasan di sekitar Candi Borobudur. Pemanfaatan ruang pola empat persegi panjang dapat ditemui di desa-desa yang masuk dalam KSN Borobudur di sekitar Candi Borobudur meliputi Desa Borobudur dan Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur. Pola pemanfaatan ruang di kedua desa tersebut, dapat dilihat bahwa dimensi memanjang sedikit lebih besar daripada dimensi melebar. Hal ini timbul karena adanya hambatan-hambatan fisik terhadap perkembangan kota pada kedua sisi yaitu dengan adanya sungai Progo.



Gambar 1. Pola pemanfaatan ruang di KSN Borobudur (Desa Borobudur dan Desa Wanurejo)

B. Pola pita

Pola pemanfaatan ruang berbentuk pita dapat ditemui di wilayah KSN Borobudur mencakup Kelurahan Mendut dan Desa Ngrajek di Kecamatan Mungkid. Pola perkembangan area terbangun terlihat memanjang dan cenderung mengikuti jalur transportasi dari arah Borobudur ke arah Timur Laut menuju Palbapang yaitu di sepanjang jalan Provinsi. Hal ini terjadi karena jalur transportasi memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah di KSN Borobudur. Pengembangan wilayah lebih banyak mengarah pada penggunaan lahan untuk permukiman, perdagangan dan jasa.



Gambar 2. Pola pemanfaatan ruang di KSN Borobudur (Kelurahan Mendut dan Desa Ngrajek)

KESIMPULAN

Rencana pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah sebagaimana dimuat dalam Perpres 79 Tahun 2019 telah sesuai dengan Perda 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Sedangkan berdasarkan persandingan antara Perda 5 Tahun 2011 dengan Perpres 58 Tahun 2014, perlu adanya penyesuaian struktur ruang yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 terhadap RTR Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 58 Tahun 2014).

Minat membangun masyarakat di wilayah KSN Borobudur dan sekitarnya cukup tinggi, terutama di Kecamatan Borobudur, Mertoyudan, dan Mungkid. Pembangunan yang terjadi, khususnya di SP-1 dan SP-2, berpotensi untuk merubah nilai lanskap Candi Borobudur. Sedangkan Kawasan Candi Borobudur sendiri mengemban tugas untuk menawarkan wisata yang tidak hanya menjual panorama, namun juga menanamkan pengetahuan akan sejarah dan budaya Budha. Tingginya minat membangun masyarakat di KSN Borobudur dan sekitarnya perlu diimbangi dengan pemberian informasi berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan tersebut agar tidak berpotensi merusak nilai saujana Candi Borobudur dan tidak menyebabkan timbulnya permukiman padat atau kumuh.

REKOMENDASI

Rekomendasi terkait perencanaan ruang di Kabupaten Magelang, khususnya di Kawasan Strategis Nasional Borobudur, diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang, pihak swasta, dan masyarakat di Kabupaten Magelang yaitu sebagai berikut:

A. Pemerintah Kabupaten Magelang

1. Penguatan implementasi Pepres Nomor 58 Tahun 2014 sebagai salah satu dasar rencana pembangunan di Kawasan Borobudur dan sekitarnya.
2. Perlu adanya peraturan khusus serta mengikat yang mengatur ketinggian dan massa bangunan baru dengan titik pusat penglihatan dari Candi Borobudur.
3. Perlunya pelibatan seluruh *stakeholders* khususnya Balai Konservasi Candi Borobudur sebagai perpanjangan tangan UNESCO dalam perencanaan pembangunan Kawasan Borobudur dan sekitarnya yang bertujuan untuk menyokong wisata budaya Candi.
4. Pengembalian nuansa dan karakteristik pedesaan pada Kawasan Borobudur guna menonjolkan ciri khas wisata serta mempertahankan saujana dan nilai dari Candi Borobudur sebagai *world heritage*.
5. Sektor pertanian di Kabupaten Magelang sebagai sektor potensial dapat kembali dikelola dan dikembangkan agar menjadi sektor unggulan khususnya di Kawasan

Borobudur sehingga selaras dengan karakteristik pedesaan dimana penduduknya bermatapencaharian di bidang agraris.

6. Melakukan penelitian dampak pembangunan terhadap *world heritage* secara rutin dan berkala guna memantau serta mempertahankan predikat Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia.
7. Perancangan peraturan terbaru harus memperhatikan serta meninjau peraturan pokok dan mengikat yang dibuat sebelumnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan satu dengan yang lainnya.
8. Perlunya diseminasi informasi kepada masyarakat terkait peraturan serta ketentuan pembangunan di Kawasan Borobudur.

B. Pihak Swasta

1. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sesuai Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya.
2. Melakukan konsultasi kepada *stakeholder* terkait untuk menghindari ketidaksesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Magelang.
3. Berperan aktif dalam pengkajian isu-isu wilayah terutama pada bidang pembangunan.
4. Ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata
5. Menciptakan inovasi baru dengan beralih dari investasi fisik menjadi investasi non-fisik dengan memanfaatkan kemampuan masyarakat produktif di Kabupaten Magelang.

C. Masyarakat

1. Mengikuti arahan pemerintah dalam rencana pembangunan khususnya di Kawasan Borobudur.
2. Melakukan konsultasi kepada *stakeholder* dalam merencanakan pembangunan.
3. Mempertahankan bangunan dengan karakter tradisional yang ada di sekitar Borobudur.
4. Pembangunan desa wisata yang bertujuan untuk penyokong wisata Candi Borobudur harus mematuhi peraturan untuk mempertahankan karakter desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Ridwan. 2020. *Rencana Empat Gerbang Unik Menuju Candi Borobudur*. Dalam www.tagar.id. Diakses pada 9 Agustus 2020.
- Ernawati, D. 2015. *Pola Alih Fungsi Lahan Tahun 2006-2013 di Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang*. Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.